



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 205/B/2021/PT.TUN-MDN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2021, Jam 09.00 WIB, bertempat Ruang Sidang Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jalan Peratun Komplek Medan Estate Medan, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan acara biasa dalam perkara antara:

YAYASAN FORT DE KOCK BUKITTINGGI, sebagaimana Pasal 10 Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Fort de Kock Nomor 1 Tanggal 1 Maret 2002, dibuat oleh Yulfaisal, S.H, Notaris di Bukittinggi serta Pengangkatan Pengurus Yayasan Fort de Kock Bukittinggi berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 12, tanggal 26 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Fort De Kock Bukittinggi yang terakhir, yang dibuat oleh Notaris Herlangga, S.H., berkedudukan di Kota Bukittinggi dan Pengesahan Badan Hukum Yayasan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Daftar Yayasan Nomor AHU-0000127.AH.0112 Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Drs. NURYANUWAR Apt., M.M., M.Kes, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Mutiara V Nomor 9 Komplek Perumahan Mutiara Sakinah Jo, RT/RW 000/000, Kelurahan Lambah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat; Selaku Ketua Yayasan Fort De Kock Bukittinggi;

2. YUNILIZA, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Bukittinggi Indah Tigo Baleh, RT/RW 002/007, Kelurahan Pakan Labuh, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat; Selaku Sekretaris Yayasan Fort De Kock Bukittinggi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/YSS-FDK/II/2021 tanggal 4 Februari 2021, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. Didi Cahyadi Ningrat, S.H.;
2. Fanny Fauzie, S.H., M.H.;
3. Khairul Abbas, S.H., S.Kep., MKM;
4. Ricky Chandra, S.H., M.HKes;
5. Budi Amirlius, S.H.;



6. Yandri Martin, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Didi Cahyadi Ningrat & Rekan, Advocates and Legal Consultants, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52 (Gedung Pusat Informasi dan Distribusi Buku D.W.I), Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA BUKITTINGGI, berkedudukan di Jalan Ombilin Nomor 169, Kelurahan Belakang Balok, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Nama : Nano Dwi Kurnia Sari, S.H. Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi;
2. Nama : Ari Teguh Yohannes, S.H. Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi;
3. Nama : Yulia, S.H. Jabatan : Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi
4. Nama : Popy Maylisa, S.Sos Jabatan : Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi
5. Nama : Jauharsyah Muhadi, S.H. Jabatan : Analis Peraturan Perundang undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi;
6. Nama : Deviprimawita, S.E. Jabatan : Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi;
7. Nama : Richie Permana, S.H. Jabatan : Analis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi;
8. Nama : Lidya Rahmi, S.H. Jabatan : Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretari Daerah Kota Bukittinggi;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, kesemuanya memilih domisili pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, Jalan Kusuma Bhakti Nomor 1, Bukit Gulai Bancah, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa nomor : 650.144/DPUPR-TR/III-2021 tanggal 26 Februari 2021; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Persidangan :

1. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. : Hakim Ketua Majelis;
2. AK SETIYONO, SH., M.H. : Hakim Anggot I;
3. JAMRES SARAAN, S.H., M.H. : Hakim Anggota II;
4. DANIEL H. SIAGIAN, SH : Panitera pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Kemudian Hakim Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 6/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 13 Agustus 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mengupload putusan tersebut kedalam SIPP Tingkat Banding sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta seluruh Ketentuan Hukum yang terkait, sidang dinyatakan ditutup dan selesai;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA MAJELIS,

DANIEL H. SIAGIAN, SH.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.



Mahkamah Agung Republik Indonesia